



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan hiburan dapat memberi dukungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan perekonomian daerah berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan terkait pembayaran pajak hiburan seiring dengan perkembangan teknologi informasi, diperlukan instrumen peraturan pajak hiburan yang dapat memfasilitasi proses pembayaran pajak yang dapat mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah Kota Tangerang serta dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembayaran pajak hiburan;
- c. bahwa tata cara pengelolaan Pajak Hiburan di kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pajak Daerah yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala BPKD Kota Tangerang
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
9. Tontonan film adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutaran film dan fasilitas pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman.
10. Pegelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya.
11. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya adalah pertunjukan yang menyajikan kecantikan, keindahan, dan bentuk otot tubuh pesertanya.
12. Pameran adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan tertutup dan/atau terbuka yang menyediakan tempat untuk mempromosikan dan/atau memperlihatkan produk tertentu dan sejenisnya.
13. Karaoke keluarga dan sejenisnya adalah kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan tertutup yang menyediakan tempat untuk memainkan musik dengan alat pemutar musik dan sejenisnya.
14. Sirkus, akrobat dan sulap adalah hiburan yang mempertontonkan keterampilan berbagai kemahiran, keterampilan dan permainan kecepatan yang dilengkapi dengan sarana pendukung yang membuat kagum penontonnya.
15. Permainan bilyar adalah usaha yang menyediakan tempat, per alatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan fasilitas jenis makanan dan/atau minuman.

16. Bowling adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman dan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.
17. Pacuan kuda adalah lomba siapa cepat dengan menunggangi kuda di lapangan yang khusus dibuat untuk tempat kuda berpacu.
18. Pacuan kendaraan bermotor adalah lomba siapa cepat dengan menunggangi kendaraan bermotor di lapangan yang khusus dibuat untuk tempat kendaraan bermotor berpacu.
19. Permainan ketangkasan adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau arena permainan yang memerlukan peralatan ketangkasan manual, mekanik, elektrik, elektronik serta komputer yang mendukung aktifitas usaha termasuk didalamnya game zone dan wahana air.
20. Refleksi dan mandi uap/spa (Sante Par Aqua) adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan tenaga-tenaga terlatih dan berpengalaman.
21. Pusat kebugaran adalah usaha yang menyediakan prasarana dan sarana untuk kegiatan olahraga termasuk jasa pelatih pribadi (personal trainer) dan/atau program-program latihan khusus termasuk aerobik, kelas sepeda statis atau dikenal dengan RPM, pilates dan yoga.
22. Pertandingan olahraga adalah tontonan pertandingan yang diselenggarakan berskala lokal/ tradisional, nasional, dan internasional.
23. Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
26. Pengusaha Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
30. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
41. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar atas penyelenggaraan hiburan oleh subjek pajak kepada penyelenggara hiburan.
42. Tarif Pajak adalah DPP terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya;
43. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak.
44. Pajak Online adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak Daerah untuk mendapatkan NPWPD melalui Website www.pajakonline.tangerangkota.go.id.
45. Sistem Informasi Pajak Daerah yang disebut SIMPAD adalah sistem penyampaian SPTPD secara elektronik (e -SPTPD) melalui www.e-sptpd.tangerangkota.go.id.
46. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan SIMPAD secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
47. Nomor Bayar adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui SIMPAD atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran Pajak.
48. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah, yang selanjutnya disingkat NTPD, adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Umum Daerah yang tertera pada SSPD dan diterbitkan oleh SIMPAD.
49. Bank Umum adalah Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota sebagai penerima setoran pajak daerah.
50. Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas bon penjualan/ *bill* sebagai legalisasi bukti transaksi.

Pasal 2

- (1) Pemungutan Pajak Hiburan menggunakan sistem pemungutan Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Sistem pemungutan Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan membayar Pajak yang terutang.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
- b. Dasar pengenaan Pajak, tarif Pajak, cara perhitungan saat dan wilayah pemungutan Pajak, Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak;
- c. Pendaftaran dan pendataan;
- d. pelaporan, ketetapan, pembayaran, angsuran dan penundaan Pajak;
- e. keberatan dan banding;
- f. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- g. penagihan Pajak;
- h. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
- i. pembukuan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. karaoke yang menjadi fasilitas hotel berbintang 3,4, dan 5 dan karaoke keluarga;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan bowling;
 - h. pacuan kuda, pacuan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.

Pasal 5

- (1) Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.
- (2) Dalam hal jasa-jasa yang tidak termasuk Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikelola sebagaimana halnya pengelolaan Hiburan, maka terhadap penanggungjawab dan penyelenggaranya dikenakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK, CARA PERHITUNGAN PAJAK, WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK, MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 7

- (1) DPP yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Penyelenggara Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. Jumlah pembayaran atas pembelian kupon/voucher atau bentuk lain.
- (3) Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima penyelenggara Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Bagian Kedua

Tarif Pajak

Pasal 8

Tarif Pajak Hiburan sebesar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Perhitungan Pajak

Pasal 9

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengusaha Hiburan harus menambahkan Pajak Hiburan atas pembayaran pelayanan di Hotel dengan menggunakan tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Dalam hal Pengusaha Hiburan tidak menambahkan nilai Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hiburan.
- (4) Contoh perhitungan pengenaan tarif Pajak atas DPP sebagaimana tercantum dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Perlakuan Diskon atau Potongan Harga
Pasal 10

- (1) Wajib Pajak dapat memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku.
- (2) Pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran service charge.
- (3) Perhitungan DPP atas pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terlebih dahulu harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPKD
- (2) Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis diberlakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. tanggal, bulan, tahun surat laporan;
 - b. alasan pemberian diskon/potongan harga atau nama lain yang sejenis;
 - c. besarnya diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis; dan
 - d. masa berlaku diskon;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah melalui SIMPAD.
- (5) Dalam hal pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, perbankan atau lembaga keuangan lainnya (melalui kartu kredit), harus melampirkan :
 - a. bukti perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, perbankan atau lembaga keuangan lainnya; dan
 - b. menyebutkan nama pihak ketiga, perbankan atau lembaga keuangan lainnya dan kartu kredit yang digunakan.
- (6) Wajib Pajak yang memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis, wajib mencatat dalam pembukuan atas setiap transaksi pembayaran di Hiburan.
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan surat laporan pemberian diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas setiap transaksi pembayaran pada Wajib Pajak dianggap tidak ada diskon dan pajak dihitung dari jumlah harga yang berlaku.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan
Pasal 12

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Bagian Keenam
Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak
Pasal 13

Masa Pajak untuk Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar Pajak yang terutang.

Pasal 14

- (1) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada Pengusaha Hiburan atas pelayanan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hiburan diberikan, pajak terutang terjadi pada saat terjadi pembayaran.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak

Pasal 15

- (1) Calon Wajib Pajak Hiburan diwajibkan mendaftarkan diri kepada BPKD untuk mendapatkan NPWPD.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengakses secara *daring* melalui website pajakonline.tangerangkota.go.id dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum beroperasinya usaha
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. NPWPD untuk orang pribadi atau badan pembayar Pajak; dan
 - b. NPWPD untuk pemungut Pajak.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengisi formulir dengan benar, jelas dan lengkap oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (5) Dalam hal Pendaftaran secara *daring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Pendaftaran dapat dilakukan secara manual.

Pasal 16

- (1) Calon Wajib Pajak Hiburan Orang Pribadi maupun Badan yang mendaftarkan diri kepada BPKD untuk mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melaporkan data informasi mengenai kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. nama tempat Hiburan;
 - b. jenis tempat Hiburan yang diselenggarakan;

- c. harga tanda masuk/tarif permainan yang dikenakan;
 - d. informasi penggunaan kas register;
 - e. informasi menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan; dan
 - f. jumlah karyawan termasuk manajemen.
- (2) Calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengisi dan mengunggah data sebagai berikut:
- a. nama lengkap, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, Nomor dan tanggal bukti diri dan keluarga dengan menggunakan fotokopi identitas diri (KTP, KK, SIM, Paspor);
 - b. pekerjaan/usaha dengan menggunakan fotokopi akte pendirian atau perubahannya serta Surat Izin Usaha (SIUP);
 - c. nama Objek Pajak tempat pekerjaan/usaha dengan menggunakan fotokopi surat izin usaha hiburan dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan; dan
 - d. alamat Objek Pajak dengan menggunakan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta surat keterangan domisili usaha.
- (3) Calon Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan usahanya kepada BPKD untuk mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) melaporkan data sebagai berikut:
- a. nama badan/merek usaha dengan menggunakan fotokopi surat izin usaha hiburan dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan;
 - b. alamat Objek Pajak dengan menggunakan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta surat keterangan domisili usaha;
 - c. surat izin yang dimiliki termasuk nomor dan tanggal dengan menggunakan fotokopi akte pendirian atau perubahannya serta Surat Izin Usaha; dan
 - d. keterangan pemilik atau pengelola berupa Nama pemilik/pengelola, jabatan dan alamat tempat tinggal pemilik/pengelola dengan menggunakan fotokopi identitas diri (KTP, SIM, Paspor).

Pasal 17

Calon Wajib Pajak yang telah menyelesaikan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan NPWPD dan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Calon Wajib Pajak Hiburan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (2) BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melaksanakan tahapan:

- a. pemanggilan pertama;
- b. pemanggilan kedua;
- c. pemanggilan ketiga;
- d. surat peringatan; dan
- e. Pemeriksaan Pajak Daerah.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang menghentikan atau menutup usahanya, mengajukan permohonan penghapusan NPWPD secara tertulis disertai dengan alasan dan diajukan kepada Kepala BPKD.
- (2) Surat permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang melampirkan:
 - a. SSPD dan SPTPD untuk masa pajak sebelum dihentikan atau ditutup usahanya;
 - b. rekapitulasi penggunaan bon penjualan (*bill*) atau struk atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek pajak untuk masa pajak sebelum dihentikan atau ditutup usahanya;
 - c. rekapitulasi penerimaan pajak untuk masa pajak sampai dengan penghentian atau penutupan usaha;
 - d. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan tidak memiliki utang pajak tahun sebelumnya atau sampai dengan berhenti/tutup usaha;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWPD; dan
 - f. keputusan pailit bila ada.
- (3) Tahapan pengajuan permohonan penghapusan NPWPD sampai dengan terbitnya surat keputusan pencabutan NPWPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 20

- (1) BPKD melakukan pendataan objek Pajak atas dasar pendaftaran usaha yang dilaksanakan Calon Wajib Pajak Hiburan.
- (2) Dalam hal Calon Wajib Pajak Hiburan belum mendaftarkan usahanya, BPKD melakukan pendataan objek Pajak.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Wajib Pajak Hiburan wajib mendaftarkan usahanya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari.

Pasal 21

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh tim pendataan.
- (2) Tim pendataan setelah melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Laporan pendataan objek Pajak.
- (3) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKD.

Pasal 22

- (1) Hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) setelah dinyatakan valid, Kepala BPKD menerbitkan NPWPD.
- (2) Dalam hal Calon Wajib Pajak Hiburan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Kepala BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (3) BPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melaksanakan tahapan:
 - a. pemanggilan pertama;
 - b. pemanggilan kedua;
 - c. surat peringatan; dan
 - d. Pemeriksaan Pajak Daerah.

BAB V

PELAPORAN, KETETAPAN, PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak Hiburan mengisi SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk e-SPTPD yang diisi melalui SIMPAD yang terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk masa pajak yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan bon penjualan (*bill*) atau struk/invoice pembayaran; dan
 - c. bukti setoran Pajak berupa SSPD berdasarkan Nomor Bayar dan NTPD kepada BPKD.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak.

- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 25

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan/atau tidak melampirkan dokumen atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Kewajiban melampirkan dokumen atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dikecualikan bagi Wajib Pajak yang membuat dan menyampaikan laporan omset dan/atau data transaksi usaha apabila menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala BPKD atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa Pajak dengan menggunakan SPTPD Pembetulan, sepanjang BPKD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Surat pernyataan tertulis pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. bukti setoran SSPD sebelumnya;
 - b. bukti setoran SSPD berikut sanksi administrasi berupa bunga karena pembetulan SPTPD;
 - c. bukti SPTPD yang telah disampaikan sebelumnya;
 - d. bukti SPTPD karena pembetulan;
 - e. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk masa pajak atau tahun pajak karena pembetulan SPTPD; dan /atau
 - f. rekapitulasi penggunaan bon penjualan (bill) atau struk/invoice untuk masa Pajak atau tahun Pajak karena pembetulan SPTPD kecuali untuk Wajib Pajak yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, dibayar dengan menggunakan SSPD berdasarkan Nomor Bayar dan NTPD yang menjadi lampiran SPTPD Pembetulan.

Bagian Kedua
Ketetapan Pajak
Pasal 27

- (1) Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk Pajak Hiburan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak dan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
- (3) Tata cara Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

Bagian Ketiga
Pembayaran Pajak
Pasal 28

- (1) Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau melalui tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan Pajak sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam:
 - a. SPTPD yaitu akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan dan Keputusan Keberatan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
 - c. Putusan Pengadilan Pajak yaitu sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Pajak.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada akhir bulan.
- (4) Apabila pembayaran pajak melewati batas waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 29

Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak Yang Terutang secara langsung dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan mencantumkan nomor bayar sesuai SPTPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
- (2) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Yang Terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima bukti setor.
- (3) Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Yang Terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima bukti transfer.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipersamakan sebagai SSPD.
- (5) Bentuk, jenis, dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bank penerima pembayaran Pajak.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdapat ketidaksesuaian, Bank Umum dapat melakukan konfirmasi kepada BPKD.
- (2) Atas dasar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKD bersama Bank Umum melakukan klarifikasi.

Pasal 32

- (1) Bank Umum wajib memindahbukukan dan/atau melimpahkan penerimaan Pajak setiap hari kerja atau dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pemindahbukuan dan/atau pelimpahan penerimaan Pajak kepada BPKD.
- (3) BPKD mencatat penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui www.e-sptpd.tangerangkota.go.id.

Pasal 33

Pemilik, pengelola, atau penanggung jawab yang telah melakukan usaha Hiburan sebelum memiliki NPWPD namun telah memungut Pajak, harus membayar Pajak Yang Terutang.

Pasal 34

- (1) Terhadap usaha Hiburan yang dimiliki atau ditanggung oleh beberapa orang atau Badan, maka kepada masing-masing orang atau pengurus Badan, dianggap sebagai Wajib Pajak dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran Pajak Hiburan.

- (2) Pemilik Hiburan ikut bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran Pajak Hiburan atas pelayanan penyelenggaraan yang menjadi Objek Pajak Hiburan oleh pihak lain di Hiburan, apabila pihak lain tersebut tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Hiburan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pembayaran Pajak Hiburan oleh Subjek Pajak atau pengunjuk dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau harga penggantian yang berlaku adalah harga jual atau harga penggantian yang berlaku untuk umum.
- (2) Dianggap memiliki hubungan istimewa, apabila:
 - a. Orang pribadi seperti pegawai atau pengurus dari badan hukum pemilik atau yang menguasai Hiburan, baik langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan dan berada di bawah kepemilikan atau penguasaan Hiburan; atau
 - b. Orang pribadi atau badan hukum yang penyertaan modalnya paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal usaha Hiburan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Angsuran dan Penundaan Pajak.

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan Keputusan Wali Kota, sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

BAB VI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsi pada perangkat daerah terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

- (4) Ketentuan mengenai Tata cara penyelesaian keberatan berpedoman pada Peraturan mengenai Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, bunga dan/atau denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

BAB VIII

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 39

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SPTPD, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara penagihan Pajak diatur berpedoman pada Peraturan tentang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah.

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertanggguhkan apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melalui:
 - a. Kompensasi; atau
 - b. permohonan pengembalian.
- (2) Atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperhitungkan pada Pajak terutang Masa Pajak berikutnya.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

BAB X

PEMBUKUAN

Bagian Kesatu

Penggunaan Bon Penjualan (*Bill*)

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi penyelenggaraan Hiburan yang dilegalisasi/diperporasi oleh BPKD, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Kepala BPKD.
- (2) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas penyelenggaraan Hiburan yang menjadi dasar pajak terutang.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak menggunakan bon penjualan dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang terdiri dari 3 (tiga) rangkap:
 - a. lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau Pembeli;
 - b. lembar kedua, untuk BPKD; dan
 - c. lembar ketiga, untuk Wajib Pajak.
- (5) Bon penjualan (*bill*) paling kurang berisi informasi:
 - a. nama dan alamat Hiburan atau sejenisnya;
 - b. tanda atau logo Hiburan;
 - c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan dan dimulai dari huruf awal "A"; dan
 - d. nomor bon penjualan (*bill*) yang dibuat secara berurutan dimulai dari "00001" sampai dengan nomor "10.000".

Bagian Kedua

Perporasi Bon Penjualan (*bill*)

Pasal 43

- (1) Perporasi bon (*bill*) penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BPKD dengan melengkapi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. daftar bon penjualan yang akan dilegalisasi/perporasi; dan
 - b. membawa bon penjualan yang akan dilegalisasi/perporasi.
- (2) BPKD wajib mengadministrasikan setiap permohonan legalisasi/perporasi bon penjualan dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menggunakan sistem aplikasi manajemen hiburan untuk setiap transaksi pelayanan di Hiburan, maka perporasi bon penjualan (*bill*) dapat dikecualikan.

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak yang telah diberikan surat keterangan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perporasi bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dalam setiap transaksi tetap menggunakan bukti transaksi penjualan.
- (2) Wajib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada BPKD dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung pada saat terjadinya kerusakan
- (3) Selama terjadinya kerusakan mesin transaksi Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau terlambat melaporkan bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Wajib Pajak wajib melakukan perporasi bon penjualan (*bill*).
- (2) Kewajiban perporasi bon penjualan (*bill*) dapat dibebaskan kembali apabila sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran dapat digunakan kembali berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kewajiban Pajak Hiburan oleh BPKD.

Pasal 46

Wajib Pajak yang mendapat pembebasan dari kewajiban perporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), wajib membuat rekapitulasi transaksi pembayaran dari sistem aplikasi manajemen hiburan atau mesin kas register secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

Bagian Ketiga

Sistem Online pada Pajak

Pasal 47

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak, BPKD berwenang menerapkan sistem online pencatatan dan pelaporan data transaksi pada mesin kas register atau mesin elektronik lainnya yang dimiliki Wajib Pajak yang terintergrasi dengan sistem teknologi informasi BPKD.
- (2) Terhadap Wajib Pajak Hiburan yang menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan data transaksi online ke dalam sistem teknologi informasi BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan dari kewajiban legalisasi/perporasi bon penjualan (*bill*).
- (3) Terhadap Wajib Pajak Hiburan yang tidak bersedia menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan data transaksi sebagai dimaksud pada ayat (1) atau berusaha menghindari integrasi dengan sistem teknologi informasi BPKD dikenakan sanksi peringatan berupa pemasangan stiker.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sistem online Pajak Hiburan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembukuan Pajak

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

- (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan tetap menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi sesuai dengan penggunaan bon penjualan atau struk/mesin register.
- (4) Pelaksanaan Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang ketentuan umum dan tata cara Pajak Daerah.

Pasal 49

- (1) Pembukuan atau pencatatan harus mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon penjualan (*bill*) atau struk/mesin register merupakan dasar perhitungan Pajak terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 19 Agustus 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 19 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 86

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
HIBURAN

SIMULASI PERHITUNGAN PAJAK HIBURAN

Merujuk Pasal 9 Ayat (1)

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Merujuk Pasal 9 Ayat (3)

Biaya/Tiket Hiburan = DPP + Pajak Hiburan, dimana

Pajak Hiburan = $\frac{100\%}{(100\% + \text{Tarif Pajak Hiburan})} \times \text{Biaya/Tiket Hiburan}$

Simulasi 1: Pajak Tontonan Film

Asumsi: Harga Tiket Masuk Bioskop Kursi Reguler per orang sebesar Rp25.000,00

Tiket Masuk per orang	: Rp25.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	: Rp25.000,00
Tarif Pajak Hiburan	: 10%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton	:
(10% x Rp25.000,00 + Rp25.000,00)	= Rp27.500,00

Asumsi: Harga Tiket Masuk Bioskop Kursi Premium per orang sebesar Rp65.000,00

Tiket Masuk per orang	: Rp65.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	: Rp65.000,00
Tarif Pajak Hiburan	: 15%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton	:
(15% x Rp65.000,00 + Rp65.000,00)	= Rp74.750,00

Simulasi 2: Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana

Asumsi: Harga Tiket Masuk per orang Rp10.000,00

Tiket Masuk per orang	: Rp10.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	: Rp10.000,00
Tarif Pajak Hiburan	: 10%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton	:
(10% x Rp10.000,00 + Rp10.000,00)	= Rp11.000,00

Simulasi 3: Pajak pameran

Asumsi: Harga Tiket Masuk per orang Rp10.000,00

Tiket Masuk per orang	: Rp10.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	: Rp10.000,00
Tarif Pajak Hiburan	: 10%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton	:
(10% x Rp10.000,00 + Rp10.000,00)	= Rp11.000,00

Simulasi 4: Pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap

Asumsi: Harga Tiket Masuk per orang Rp50.000,00

Tiket Masuk per orang	: Rp50.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	: Rp50.000,00
Tarif Pajak Hiburan	: 10%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton	:
(10% x Rp50.000,00 + Rp50.000,00)	= Rp55.000,00

Simulasi 5: Pajak permainan ketangkasan

Asumsi: Harga Tiket Masuk per orang Rp 50.000,00

Tiket Masuk per orang	: Rp50.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	: Rp50.000,00
Tarif Pajak Hiburan	: 10%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton	:
(10% x Rp50.000,00 + Rp50.000,00)	= Rp55.000,00

Simulasi 6: Pajak refleksi dan pusat kebugaran/fitness center

Asumsi: Harga Tiket Masuk per orang Rp50.000,00

Tiket Masuk per orang	: Rp50.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	: Rp50.000,00
Tarif Pajak Hiburan	: 10%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton	:
(10% x Rp50.000,00 + Rp50.000,00)	= Rp55.000,00

Simulasi 7: Pajak pentas seni rakyat/tradisional

Asumsi: Harga Tiket Masuk per orang Rp50.000,00

Tiket Masuk per orang	: Rp50.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	: Rp50.000,00
Tarif Pajak Hiburan	: 10%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton	:
(10% x Rp50.000,00 + Rp50.000,00)	= Rp55.000,00

Simulasi 8: Pajak pertandingan olah raga

Asumsi: Harga Tiket Masuk per orang Rp100.000,00

Tiket Masuk per orang	: Rp100.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	: Rp100.000,00
Tarif Pajak Hiburan	: 10%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton	:
(10% x Rp100.000,00 + Rp100.000,00)	= Rp110.000,00

Simulasi 9: Pajak untuk permainan bilyar, bowling

Asumsi: Biaya bermain satu arena (*pool bilyar* atau *bowling alley*) per jam sebear Rp50.000,00

Asumsi: Harga Tiket Masuk per orang Rp50.000,00

Biaya Sewa Arena selama 1 Jam	: Rp50.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	: Rp50.000,00

Tarif Pajak Hiburan : 25%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton :
(25% x Rp50.000,00 + Rp50.000,00) = Rp62.500,00

Simulasi 10: Pajak pacuan kuda

Asumsi: Harga Tiket Masuk per orang Rp100.000,00
Tiket Masuk per orang : Rp100.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan : Rp100.000,00
Tarif Pajak Hiburan : 25%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton :
(25% x Rp100.000,00 + Rp100.000,00) = Rp125.000,00

Simulasi 11: Pajak Pagelaran Busana

Asumsi: Harga Tiket Masuk per orang Rp100.000,00
Tiket Masuk per orang : Rp100.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan : Rp100.000,00
Tarif Pajak Hiburan : 35%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton :
(35% x Rp100.000,00 + Rp100.000,00) = Rp135.000,00

Simulasi 12: Pajak Kontes kecantikan

Asumsi: Harga Tiket Masuk per orang Rp100.000,00
Tiket Masuk per orang : Rp100.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan : Rp100.000,00
Tarif Pajak Hiburan : 35%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton :
(35% x Rp100.000,00 + Rp100.000,00) = Rp135.000,00

Simulasi 13: Pajak mandi uap dan spa

Asumsi: Harga Tiket Masuk per orang Rp100.000,00
Tiket Masuk per orang : Rp100.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan : Rp100.000,00
Tarif Pajak Hiburan : 35%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton :
(35% x Rp100.000,00 + Rp100.000,00) = Rp135.000,00

Simulasi 14: Pajak untuk karaoke keluarga

Asumsi: Harga Sewa Ruangan Reguler Karaoke Keluarga per jam sebesar Rp100.000,00, seorang pelanggan melakukan sewa satu ruangan reguler selama satu jam
Biaya Sewa Ruangan Reguler selama 1 Jam : Rp100.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan : Rp100.000,00
Tarif Pajak Hiburan : 35%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton :
(35% x Rp100.000,00 + Rp100.000,00) = Rp135.000,00

Simulasi 15: Pajak untuk karaoke hotel

Asumsi: Harga Sewa Ruangan Reguler Karaoke Hotel per jam sebesar Rp100.000,00, seorang pelanggan melakukan sewa satu ruangan reguler selama satu jam

Biaya Sewa Ruangan Reguler selama 1 Jam	: Rp100.000,00
Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	: Rp100.000,00
Tarif Pajak Hiburan	: 50%
Jumlah Tanda masuk yang harus dibayar penonton	:
(50% x Rp100.000,00 + Rp100.000,00)	= Rp150.000,00

WALI KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH